



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/35/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/
CAR FREE DAY KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolah raga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/*CAR FREE DAY* KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* Kabupaten Nganjuk dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*;
 - b. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*;

- c. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*;
- d. menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat/*Car Free Day*;
- e. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- f. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*; dan
- g. menjaga kelancaran serta keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*.

KETIGA

- : Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada hari Minggu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, dengan lokasi yang ditetapkan adalah di sekitar Alun-Alun Nganjuk (kecuali apabila ada Kegiatan penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda) terbagi atas:
 - a. kawasan Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* adalah Jalan Ahmad Yani sisi utara tugu Jaya Stamba, Jalan Agus Salim (simpang 4 (empat) Selatan Masjid Jami' sampai simpang 4 (empat) Selatan Pendopo), Jalan Basuki Rahmad, Jalan Kartini (simpang 3 (tiga) Jl. Kartini-Jl. Basuki Rahmad sampai Simpang 4 Kantor Pos), Jalan Supriyadi dan Jalan Pramuka.
 - b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan panggung hiburan akan ditempatkan pada:
 - 1. Jl. Kartini (timur simpang 3 (tiga) Jl. Kartini-Jl. Basuki Rahmad sampai Jl. Wijaya Kusuma);
 - 2. Jl. Merdeka (simpang 3 (tiga) Jl. Gondowardoyo-Jl. Merdeka) sampai dengan simpang 4 (empat)) Selatan Pendopo;
 - 3. Jl. Megantoro (simpang 4 (empat) Jl. Gondowardoyo-Jl. Megantoro sampai simpang 3 Jl. Megantoro-Jl. Ahmad Yani);
 - 4. Ruko Mustika;
 - 5. Jl. Agus Salim (timur Islamic Center sampai simpang 4 (empat) Simpang Selatan Masjid Jami'); dan
 - 6. air mancur Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) Kabupaten Nganjuk (Pos Polisi Taman) sebagai arena hiburan.
 - c. Lokasi Parkir Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - 1. Halaman Kantor Pos Nganjuk;
 - 2. Halaman BRI Lama;
 - 3. Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Jl. Merdeka;
 - 4. Halaman TK Bhayangkara Nganjuk;

5. Jl. Kartini (simpang 4 (empat) PLN Lama sampai Jl. Wijaya Kusuma);
6. Jl. Merdeka (simpang 3 (tiga) Jl. Gondowrdoyo-Jl. Merdeka sampai simpang 4(empat) Jl. Merdeka-Jl. Diponegoro);
7. Jl. Megantoro;
8. Jl. Agus Salim (dalam Islamic Center);
9. Jl. Gondowardoyo.

- KEEMPAT : Pengisi kegiatan dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk memasyarakatkan olah raga, daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapatkan izin dari Tim Pelaksana yang telah ditetapkan;
 - b. pengisi kegiatan untuk pelaksanaan Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* adalah perangkat daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pendidikan, lembaga sosial, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - c. perangkat daerah, instansi vertikal dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* yang disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal;
 - d. lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat;
 - e. pelaku usaha dan sponsor dapat mengisi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* dengan mengajukan izin tertulis ke Tim Pelaksana yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*;
 - f. pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis; dan
 - g. untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang dikoordinasikan oleh sekretariat.

- KELIMA : Pengisi Kegiatan wajib:
- a. mendapatkan izin dari Tim Pelaksana;
 - b. bagi penjual barang dan makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
 - c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
 - d. setiap pedagang setelah selesai *Car Free Day* wajib membersihkan dan memindahkan dagangannya sebelum pukul 09.00 WIB.

- KEENAM : Pengisi kegiatan dilarang:
- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
 - b. tidak diperbolehkan berjualan menggunakan kendaraan roda 2 (dua)/atau lebih;
 - c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
 - d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- KETUJUHH : Pengunjung wajib:
- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
 - b. berpakaian sopan dan rapi.
- KEDELAPAN : Pengunjung dilarang:
- a. merokok;
 - b. membawa senjata tajam;
 - c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
 - d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/35/K/411.013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR/*CAR FREE DAY* KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PELAKSANA
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/*CAR FREE DAY*
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Kasat Lantas Polres Nganjuk b. Kepala Dinas Perhubungan c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk d. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001